



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELTAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kerja kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012.(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1)
20. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012.(Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG TUNJANGAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
2. Wakil Bupati ialah Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4. Pejabat Negara ialah Bupati dan Wakil Bupati;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
6. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran;
7. Pejabat penilaian adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon II atau Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
9. Tunjangan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atas pencapaian kinerja kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk menjalankan program dan kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
11. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB II PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN HARI KINERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 2

Penilaian Kinerja bagi penetapan TKPKD di lingkungan Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

- a. penilaian kinerja PNS dan Tenaga Kontrak ditentukan berdasarkan dan pencapaian kinerja serta catatan tertulis lainnya selama masa kinerja;
- b. penilaian kinerja dengan hasil penilaian sangat baik harus mencantumkan penjelasan rinci kinerja yang dikerjakan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Badan;

Bagian Kedua
Perhitungan Masa Kinerja

Pasal 3

Penghitungan besaran TKPKD untuk suatu masa kinerja didasarkan pada komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, PNS dalam lingkungan BPKAD, dan tenaga Kontrak atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk masa kinerja;

Bagian Ketiga
Hari Kinerja

Pasal 4

1. Penghitungan hari kinerja dalam pemberian TKPKD adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja;
2. Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kinerja adalah :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang dan atau melakukan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 15 hari kerja;
 - b. cuti, sakit dan izin;
 - c. mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja yang mengharuskan penerima TKPKD berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas pokok dan fungsinya kepada PNS lainnya.

BAB III
PEMBAYARAN, PENERIMA DAN BESARAN TKPKD

Bagian Kesatu
Pembayaran TKPKD

Pasal 5

1. TKPKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan Pajak Penghasilan / PPh Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.

2. Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TKPKD melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Pembayaran TKPKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
4. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 terhadap TKPKD berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 262/PMK.03/2010. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Penerima TKPKD

Pasal 6

1. Penerimaan TKPKD adalah :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
 - b. Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kasub Bid. dan PNS yang bekerja pada Bagian Keuangan sesuai Keputusan Bupati dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
 - c. Calon PNS yang keputusan pengangkatannya ditempatkan secara nyata-nyata pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - d. Tenaga Kontrak yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel dan honorariumnya dibayarkan berdasarkan kompetisi pendidikan menurut uraian tugasnya yang dilaksanakan dan ditetapkan secara tertulis.

Bagian Ketiga Besaran TKPKD

Pasal 6

1. Jumlah TKPKD bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah setinggi-tingginya adalah seratus persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketersediaan anggaran, dan perbulan dengan perincian sebagai berikut:

a) Eselon II/b	Rp. 8.500.000,-
b) Eselon III	Rp. 6.000.000,-
c) Eselon IV	Rp. 4.000.000,-
d) Staf	Rp. 3.000.000,-
e) Tenaga Kontrak	Rp. 1.000.000,-

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Maret 2012

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 Maret 2012

DASAR PENGENAAN PPh 21

N O	N A M A	DASAR PENGENAAN PPh
1	GOLONGAN IV	15 %
2.	GOLONGAN III	5%
3.	GOLONGAN I , II	0%

Catatan :

Bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dari tarif yang seharusnya diterapkan kepada PNS tersebut.

- Golongan IV : 15% + (20% x 15%)
- Golongan III : 5% + (20% x 5%)

Contoh :

- 15% Tarif Normal : 2.000.000 x 15% = 300.000
 - 20% lebih tinggi : 300.000 x 20% = 60.000
- Total Pajak PPh 21 sebesar 360.000,-

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI